Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Nama Unit Pelayanan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Nama Layanan : Pelayanan Pemberian Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persayaratan	 a. WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia; b. Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik; c. Melampirkan copy identitas diri WNI bagi pemohon perorangan atau bukti pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementrian yang membidangi urusan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi pemohon Badan Hukum.
2.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	 a. Permohonan Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy pemohon dan pengguna informasi. b. Petugas memberikan tanda bukti penerima permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik. c. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik. d. Petugas menyerahkan informasi sesuai denga yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi, jika informasi yang diminta masuk dalam kategoti yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; e. Jika informasi yang diminta oleh pemohon belum tersedia pada website Pemerintah Kota, maka PPID akan meneruskan permintaan informasi tersebut kepada SKPD terkait selaku f. PPID pembantu;

		g. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
		h. Membukukan dan mencatat.
3.	Jangka waktu pelayanan	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
		permohonan diterima oleh PPID dan dapat
		diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari
		kerja sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008
		tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4.	Biaya/ tarif	GRATIS
5.	Produk pelayanan	- Brosur
		- Leaflet
		- Booklet
		- Buku Perudang Perundangan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan	a. Telepon: 0711-352271;
	masukan/ apresiasi	b. Fax: 343262;
		c. Website: www.ppid.palembang.go.id ;
		d. Sekretariat PPID;
		e. Kotak Saran;
		f. Penyedian petugas penerima pengaduan.

Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)

Nama Unit Pelayanan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Nama Layanan : Pelayanan Pemberian Informasi oleh Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No. 14 Tahun 2008
		tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		b. PP No. 61 tahun 2008 tentang
		Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
		c. Permendagri RI No. 3 tahun2017 tentang
		Pedoman Pengelolaam Pelayanan
		Informasi dan Dokumentasi, Kementrian
		Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah;
		d. Peraturan Komisi Informasi No. 01 tahun
		2013 tentang Prosedur Penyelesaian
		Sengketa Informasi Publik
		e. Peraturan Komisi Inspeksi No. 01 tahun
		2021 tentang Standar Layanan Informasi
		Publik;
		f. Surat tentang Pejabat Pengelola Informasi
		dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana di
		lingkungan Pemerintah Kota Palembang
		Nomor 480/KPTS/DISKOMINFO/2023.
2.	Sarana dan prasarana, dan / atau	a. Ruang pelayanan informasi yang bersih
	fasilitas	dan nyaman;
		b. Toilet
		c. Halaman parkir;
		d. Komputer yang terhubung internet;
		e. Meja dan kursi; f. Telepon;
		1
		g. Faksimile; h. Printer;
		i. Televisi;
		j. Wifi gratis.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. S1 Hukum;
].	12011potonsi i olukbunu	b. S1 Kearsipan;
		c. S1 Ilmu Administrasi Negara;
		d. S1 Ilmu Pemerintahan;
		e. D3 Teknik Informatika Komputer;
		f. D3 Sistem Informasi.
4.	Pengawasan Internal	Pranata Humas Ahli Muda
		Drs. Ashari
		Nip. 196804261994031003

5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	 a. Memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, dan sederhana. b. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. c. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	 a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; c. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP; d. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan bebas KKN.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NAMA UNIT PELAYANAN : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang NAMA LAYANAN : Penyediaan Internet Bagi Perangkat Derah

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	Organisasi PerangkatDaerah	
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 A. Permintaan Layanan: Perangkat daerah mengajukan permintaan layanan internet ke DinasKomunikasi dan Informatika, melalui surat elektronik atau manual dan dikirimkan langsung ke kantor. Bidang pengelolaan e-government melakukan pengecekan ketersediaan anggaran dan persiapan anggaran kalau belum tersedia. Tim melakukan peninjauan untuk menentukan ketersediaan layanan di lokasi yang diminta. B. Pemasangan dan Konfigurasi: Jika layanan tersedia, penyedia melakukan pemasangan perangkat dan konfigurasi di lokasi pengguna. Perangkat daerah diberikan informasi login dan panduan penggunaan layanan. C. Layanan Pelanggan: Perangkat daerah dapat menghubungi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk bantuan atau keluhan. Tim layanan pelanggan merespons permintaan dengan cepat dan memberikan solusi yang sesuai. D. Pemeliharaan dan Pembaruan: Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan monitoring dan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur jaringan. Pembaruan sistem dilakukan secara berkala untuk 	
2	T 1 1,	meningkatkan kinerja dan keamanan layanan.	
3.	Jangka waktu pelayanan	Waktu tanggap pelayanan 3 hari	
4.	Produk pelayanan	Layanan Pemasangan Internet	
5.	Biaya Tarif	GRATIS	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Kriti, saran dan masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pengaduan pada saluran-saluransebagaiberikut: 1. WA: 2. Email: kominfo@palembang.go.id	

Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)

Nama Unit Pelayanan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Nama Layanan : Penyediaan Internet Bagi Perangkat Derah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
		tentangInformasi danTransaksi
		Elektronik;
		b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
		tentang Keterbukaan InformasiPublik
		c. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014
		tentang Pemerintahan Daerah
		sebagaimana telah diubahbeberapa kali
		terakhir dengan Undang–UndangNomor9
		Tahun 2015;
		d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022
		tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
		Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang;
		Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun
		2022 tentang Kedudukan, Susunan
		Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
		Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kota Palembang
2.	Sarana dan prasarana, dan / atau	a. Ruang pelayanan informasi yang bersih
	fasilitas	dan nyaman;
		b. Toilet
		c. Halaman parkir;
		d. Komputer yang terhubung internet;
		e. Meja dan kursi;
		f. Printer;
		g. Televisi;
3.	Kompatansi Palaksana	h. Wifi gratis. a. S1 Teknik Informatika;
Э.	Kompetensi Pelaksana	b. D3 Teknik Informatika;
		c. D3 Manajemen Informatika.
4.	Pengawasan Internal	Pranata Komputer Ahli Muda
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Memberikan pelayanan informasi yang
		cepat, tepat waktu, dan sederhana.
		b. Menyediakan dan memberikan informasi
		publik yang akurat, benar dan tidak
		menyesatkan.
		c. Menyediakan daftar informasi publik

		untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	 a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; c. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP; d. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan bebas KKN.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Nama Unit Pelayanan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

: Unit Layanan Data Statistik Sektoral Nama Layanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persayaratan	Pengguna layanan Satu Data Statististik Sektoral
		Palembang
2.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	 a. Pengelola Data menyusun daftar data Sektoral per-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dihimpun dan mengirim dokumen permintaan data sektoral kepada Produsen data b. Produsen data menyampaikan data dan metadata sesuai permintaan. Apabila terdapat Data yang belum lengkap dikembalikan kepada Produsen data untuk dilengkapi. Sedangkan data yang sudah lengkap diteruskan ke Seksi Pengelolaan Data dan Statistik c. Analis Statistik menghimpun, mengolah, menganalisa data dan metadata yang sudah lengkap d. Analis Statistik menyusun draf pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral e. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian memeriksa, mengoreksi draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral f. Sekretaris Dinas memeriksa dan mengoreksi draft pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral g. Kepala Dinas memeriksa dan menyetujui draf pelaporan dan penyajian hasil analisa data statistik sektoral h. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian melakukan diseminasi dan publikasi data statistik
3.	Jangka waktu pelayanan	sektoral. 144 hari kerja
4.	Biaya/ tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Data Statistik Sektoral
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pengaduan pada saluran-saluran sebagai berikut: a. Telepon : (0711) 352271 b. SMS/WA : 089502030736 c. Email : statistikdiskominfo2@gmail.com d. Website : diskominfo.palembang.go.id e. Mengisi form pengaduan yang disediakan di unit pengaduan

Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)

Nama Unit Pelayanan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Nama Layanan : Unit Layanan Data Statistik Sektoral

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
		b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683;
		c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6905);
		d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

		2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
		Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
		tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
		Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 6856);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999
		tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 3854);
		g. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
		h. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
		Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
		i. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun
		2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
		Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
		2022 Nomor 1002);
		j. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 tentang
		Satu Data Indonesia Tingkat Kota (Berita Daerah
		Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 29);
		k. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
		serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 44);
		l. Keputusan Walikota Nomor 221/KPTS/BPP-
		LITBANG/2020 tentang Pembentukan Tim
		Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota;
		m. Keputusan Walikota Nomor 222/KPTS/BPP-
		LITBANG/2020 tentang Pembentukan Forum Satu
		Data Indonesia Tingkat Kota.
2.	Sarana dan prasarana,	a. Komputer/ Laptop
	dan / atau fasilitas	b. Printer
		c. Server
		d. Filling Cabinet e. Sarana penunjang lainnya.
3.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga pelaksana minimal D3 dan/atau sederajat
4.	Pengawasan Internal	1) Dilaksana oleh SPI (satuan Pengawas Intermal)
		terdiri dari:
		a. Kepala SPI
		b. Sekretaris SPI

		 c. Penanggung jawab administrasi umum d. Kepagawaian e. Penanggung jawab administrasi pelayanan 2) Pelaksanaan tugas rutin dengan instruksi dari Kepala
		Dinas.
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	-
7.	Jaminan Keamanan dan	-
	Keselamatan pelayanan	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali
	Pelaksana	

Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NAMA UNIT PELAYANAN : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang NAMA LAYANAN : Pembuatan Aplikasi Bagi Perangkat Derah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Organisasi PerangkatDaerah
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 A. Permintaan Layanan: Perangkat daerah mengajukan permintaan layanan internet ke DinasKomunikasi dan Informatika, melalui surat elektronik atau manual dan dikirimkan langsung ke kantor. Bidang pengelolaan e-government melakukan pengecekan ketersediaan anggaran dan persiapan anggaran kalau belum tersedia. Tim melakukan peninjauan untuk menentukan ketersediaan layanan di lokasi yang diminta. B. Pemasangan dan Konfigurasi: Jika layanan tersedia, penyedia melakukan pemasangan perangkat dan konfigurasi di lokasi pengguna. Perangkat daerah diberikan informasi login dan panduan penggunaan layanan. C. Layanan Pelanggan: Perangkat daerah dapat menghubungi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk bantuan atau keluhan. Tim layanan pelanggan merespons permintaan dengan cepat dan memberikan solusi yang sesuai. Pemeliharaan dan Pembaruan: Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan monitoring dan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur jaringan. Pembaruan sistem dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kinerja dan keamanan layanan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Waktu tanggap pelayanan 3 hari
4.	Produk pelayanan	Layanan Pemasangan Internet
5.	Biaya Tarif	GRATIS
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Kriti, saran dan masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pengaduan pada saluran-saluransebagaiberikut : 1. WA: 2. Email:kominfo@palembang.go.id

Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)

Nama Unit Pelayanan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Nama Layanan : Pembuatan Aplikasi Bagi Perangkat Derah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
		tentangInformasi danTransaksi
		Elektronik;
		f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
		tentang Keterbukaan InformasiPublik
		g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
		tentang Pemerintahan Daerah
		sebagaimana telah diubahbeberapa kali
		terakhir dengan Undang–Undang
		Nomor9 Tahun 2015; h. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022
		tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
		Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat
		Daerah Kota Palembang;
		Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun
		2022 tentang Kedudukan, Susunan
		Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
		Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kota Palembang
2.	Sarana dan prasarana, dan / atau	a. Ruang pelayanan informasi yang bersih
	fasilitas	dan nyaman;
		b. Toiletc. Halaman parkir;
		d. Komputer yang terhubung internet;
		e. Meja dan kursi;
		f. Printer;
		g. Televisi;
		h. Wifi gratis.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. S1 Teknik Informatika;
		b. D3 Teknik Informatika Komputer;
		c. D3 Manajemen Informatika.
4.	Pengawasan Internal	Pranata Komputer Ahli Muda
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Memberikan pelayanan informasi yang
		cepat, tepat waktu, dan sederhana.
		b. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak
		menyesatkan.
		c. Menyediakan daftar informasi publik

		untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	 a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; c. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP; d. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan bebas KKN.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NAMA UNIT PELAYANAN : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

NAMA LAYANAN : Wifi Masyarakat

	T		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	Organisasi PerangkatDaerah	
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 A. Permintaan Layanan: Perangkat daerah mengajukan permintaan layanan Wifi ke Dinas Komunikasi dan Informatika, melalui surat elektronik atau manual dan dikirimkan langsung ke kantor. Bidang pengelolaan e-government melakukan pengecekan ketersediaan anggaran dan persiapan anggaran kalau belum tersedia. Tim melakukan peninjauan untuk menentukan ketersediaan layanan di lokasi yang diminta. Pemasangan dan Konfigurasi: Jika layanan tersedia, penyedia melakukan pemasangan perangkat dan konfigurasi di lokasi pengguna. Perangkat daerah diberikan informasi login dan panduan penggunaan layanan. Layanan Pelanggan: Perangkat Daerah dapat menghubungi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk bantuan atau keluhan. Tim layanan pelanggan merespons permintaan dengan cepat dan memberikan solusi yang sesuai. Pemeliharaan dan Pembaruan: Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan monitoring dan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur jaringan. Pembaruan sistem dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kinerja dan keamanan layanan. 	
3.	Jangka waktu pelayanan	3 hari	
4.	Produk pelayanan	Layanan Wifi	
5.	Biaya Tarif	GRATIS	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Kritik, saran dan masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pengaduan pada saluran-saluran sebagaiberikut : 1. WA: 2. Email:kominfo@palembang.go.id	

Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)

Nama Unit Pelayanan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Nama Layanan : Wifi Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik; j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015; 1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang; Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
3.	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas Kompetensi Pelaksana	 a. Ruang pelayanan informasi yang bersih dan nyaman; b. Toilet c. Halaman parkir; d. Komputer yang terhubung internet; e. Meja dan kursi; f. Printer; g. Televisi; h. Wifi gratis. a. S1 Teknik Informatika;
3.	Kompetensi i etaksana	b. D3 Teknik Informatika Komputer;c. D3 Manajemen Informatika.
4.	Pengawasan Internal	Pranata Komputer Ahli Muda
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Memberikan pelayanan Wifi kepada masyarakat
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	a. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;b. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP;c. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan bebas KKN.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NAMA UNIT PELAYANAN : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang NAMA LAYANAN : Call Center 112

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	Organisasi PerangkatDaerah	
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Masyarakat dapat menelpon Call Center 112 dimana layanan Call Center ini merupakan layanan telepon gratis. Pengaduan telpon tersebut kemudian akan diterima oleh operator. Kemudian hasil laporan pengaduan ini kemudian akan diteruskan. 	
3.	Jangka waktu pelayanan	Waktu tanggap pelayanan 1 hari	
4.	Produk pelayanan	Layanan Call Center 112	
5.	Biaya Tarif	GRATIS	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Kriti, saran dan masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pengaduan pada saluran-saluransebagaiberikut : 1. WA: 2. Email:kominfo@palembang.go.id	

Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)

Nama Unit Pelayanan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Nama Layanan : Call Center 112

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
		tentang Informasi dan Transaksi
		Elektronik;
		b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
		tentang Keterbukaan InformasiPublik;
		c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
		tentang Pemerintahan Daerah
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor9
		Tahun 2015;
		d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022
		tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
		Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat
		Daerah Kota Palembang;
		Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
		Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
		Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
2.	Sarana dan prasarana, dan / atau	a. Ruang pelayanan informasi yang bersih
2.	fasilitas	dan nyaman;
	Tustitus	b. Toilet
		c. Halaman parkir;
		d. Komputer yang terhubung internet;
		e. Meja dan kursi;
		f. Printer;
	77	g. Wifi gratis.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. S1 Ilmu Komunikasi ;
4.	Pengawasan Internal	Pranata Humas Ahli Muda
5. 6.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
0.	Jaminan Pelayanan	a. Memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, dan sederhana.
		b. Menyediakan dan memberikan informasi
		publik yang akurat, benar dan tidak
		menyesatkan.
		c. Menyediakan daftar informasi publik
		untuk informasi yang wajib disediakan dan
		diumumkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. Informasi yang diberikan dijamin

	pelayanan	keabsahannya dan dapat
		dipertanggungjawabkan;
		b. Petugas yang memberikan informasi telah
		mendapatkan penugasan dari atasan
		langsung;
		c. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
		SOP;
		d. Pelayanan dilaksanakan secara transparan
		dan bebas KKN.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
		dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
		tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan
		untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta
		kinerja pelayanan.

Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NAMA UNIT PELAYANAN : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

NAMA LAYANAN : SP4N LAPOR

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	Organisasi PerangkatDaerah	
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Masyarakat membuka aplikasi Sp4n Lapor. Masyarakat menuliskan pengaduannya. Laporan yang masuk akan di teruskan oleh admin ke OPD yang bersangkutan agar diverifikasi Laporan tersebut akan langsung ditindak lanjuti. 	
3.	Jangka waktu pelayanan	Waktu tanggap pelayanan 3 hari	
4.	Produk pelayanan	SP4N Lapor	
5.	Biaya Tarif	GRATIS	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Kritik, saran dan masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pengaduan pada saluran-saluransebagaiberikut : 1. WA: 2. Email:kominfo@palembang.go.id	

Standar Pelayanan Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)

: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang : SP4N LAPOR Nama Unit Pelayanan

Nama Layanan

NO	VOMBONIEN	TIDATANI
NO 1.	KOMPONEN Dasar Hukum	URAIAN
1.	Dasar Hukuiii	a. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		1
		b. PP No. 61 tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
		c. Permendagri RI No. 3 tahun2017 tentang
		Pedoman Pengelolaam Pelayanan
		Informasi dan Dokumentasi, Kementrian
		Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah;
		d. Peraturan Komisi Informasi No. 01 tahun
		2013 tentang Prosedur Penyelesaian
		Sengketa Informasi Publik
		e. Peraturan Komisi Inspeksi No. 01 tahun
		2021 tentang Standar Layanan Informasi
		Publik;
		f. Surat tentang Pejabat Pengelola Informasi
		dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana di
		lingkungan Pemerintah Kota Palembang
		Nomor 480/KPTS/DISKOMINFO/2023.
2.	Sarana dan prasarana, dan / atau	a. Ruang pelayanan informasi yang bersih
	fasilitas	dan nyaman;
		b. Toilet
		c. Halaman parkir;
		d. Komputer yang terhubung internet;
		e. Meja dan kursi;
		f. Printer;
		g. Televisi;
		h. Wifi gratis.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. S1 Ilmu Komunikasi
4.	Pengawasan Internal	Pranata Humas Ahli Muda
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Memberikan pelayanan informasi yang
		cepat, tepat waktu, dan sederhana.
		b. Menyediakan dan memberikan informasi
		publik yang akurat, benar dan tidak
		menyesatkan.
		c. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan
		dan diumumkan.
		dan didinankan.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
		dipertanggungjawabkan;
		b. Petugas yang memberikan informasi telah
		mendapatkan penugasan dari atasan
		langsung;
		c. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
		SOP;
		d. Pelayanan dilaksanakan secara transparan
		dan bebas KKN.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
		dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1
		(satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan
		perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
		mutu serta kinerja pelayanan.